



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA
Alamat : Jl. A. Burhamuddin No53 telp. (0410) 21142 Pangkajene 90611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 020 / 635 / DISPORA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI RANTING KALABBIRANG
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Ranting Kalabbirang maka dipandang perlu untuk diberikan izin operasional dan penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Februari 1983, nomor 016/KEP/1.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Nomor : 020 / 635 / DISPORA
Tanggal : 24 Februari 2014
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ranting Kalabbirang

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/e/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala TK Pertiwi Ranting Kalabbirang Nomor: 17/TK-pr/Kalbg/2014 tanggal 3 Februari 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ranting Kalabbirang Jl. Arung Kajura Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene;
- KEDUA : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/1/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

-Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 24 Februari 2014

Kepala Dinas,

Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
19851228 197703 1 004